



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2010
TENTANG
BADAN INTELIJEN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi tuntutan dan tantangan perkembangan lingkungan strategis serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Intelijen Negara perlu dilakukan penyempurnaan dan revitalisasi organisasi Badan Intelijen Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu mengatur kembali Badan Intelijen Negara dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Intelijen Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BIN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) BIN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BIN menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang intelijen;
- c. pengaturan dan pengkoordinasian sistem intelijen pengamanan pimpinan nasional;
- d. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen dalam dan luar negeri;
- e. pengolahan, penyusunan, dan penyampaian produk intelijen sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan instansi pemerintah di bidang intelijen;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga di lingkungan BIN; dan
- h. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas BIN.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

BIN terdiri dari:

- a. Kepala BIN;
- b. Wakil Kepala BIN;
- c. Sekretariat Utama;
- d. Deputi Bidang Luar Negeri;
- e. Deputi Bidang Dalam Negeri;
- f. Deputi Bidang Kontra Intelijen;
- g. Deputi Bidang Ekonomi;
- h. Deputi Bidang Teknologi;
- i. Deputi Bidang Pengolahan dan Produksi;
- j. Inspektorat Utama;
- k. Staf Ahli Bidang Ideologi;
- l. Staf Ahli Bidang Politik;
- m. Staf Ahli Bidang Hukum;
- n. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya;
- o. Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan;
- p. Pusat; dan
- q. Unit Intelijen Wilayah.

Bagian Kedua Kepala BIN

Pasal 5

Kepala BIN mempunyai tugas memimpin BIN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BIN.

Bagian Ketiga
Wakil Kepala BIN

Pasal 6

Wakil Kepala BIN mempunyai tugas membantu Kepala BIN dalam memimpin pelaksanaan tugas BIN.

Bagian Keempat
Sekretariat Utama

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BIN.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan di lingkungan BIN;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan BIN;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum, organisasi dan tatalaksana, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi di lingkungan BIN; dan
- d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Bagian Kelima
Deputi Bidang Luar Negeri

Pasal 10

- (1) Deputi Bidang Luar Negeri yang selanjutnya disebut Deputi I adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang operasi intelijen luar negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi I dipimpin oleh Deputi.

Pasal 11

Deputi I mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang luar negeri.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi I menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang luar negeri;
- b. pendeteksian dan pengidentifikasian perkembangan situasi bidang luar negeri;
- c. pengkoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang luar negeri;
- d. penyusunan laporan intelijen bidang luar negeri; dan
- e. pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang luar negeri.

Bagian Keenam
Deputi Bidang Dalam Negeri

Pasal 13

- (1) Deputi Bidang Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Deputi II adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang operasi intelijen dalam negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi II dipimpin oleh Deputi.

Pasal 14

Deputi II mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang dalam negeri.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Deputi II menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang dalam negeri;
- b. pendeteksian dan pengidentifikasian perkembangan situasi bidang dalam negeri;
- c. pengkoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang dalam negeri;
- d. penyusunan laporan intelijen bidang dalam negeri; dan
- e. pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang dalam negeri.

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Kontra Intelijen

Pasal 16

- (1) Deputi Bidang Kontra Intelijen yang selanjutnya disebut Deputi III adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang kontra intelijen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi III dipimpin oleh Deputi.

Pasal 17

Deputi III mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputi III menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen;
- b. pendeteksian dan pengidentifikasian kegiatan dan/atau operasi intelijen pihak luar;
- c. pengkoordinasian kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen;
- d. penyusunan laporan intelijen bidang kontra intelijen; dan
- e. pengendalian kegiatan dan/atau operasi kontra intelijen.

Bagian Kedelapan Deputi Bidang Ekonomi

Pasal 19

- (1) Deputi Bidang Ekonomi yang selanjutnya disebut Deputi IV adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN dalam operasi intelijen di bidang ekonomi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi IV dipimpin oleh Deputi.

Pasal 20

Deputi IV mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang ekonomi.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi IV menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang ekonomi;
- b. pendeteksian dan pengidentifikasian perkembangan situasi bidang ekonomi;
- c. pengkoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang ekonomi;
- d. penyusunan laporan intelijen bidang ekonomi; dan
- e. pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang ekonomi.

Bagian Kesembilan Deputi Bidang Teknologi

Pasal 22

- (1) Deputi Bidang Teknologi yang selanjutnya disebut Deputi V adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN dalam operasi intelijen di bidang teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi V dipimpin oleh Deputi.

Pasal 23

Deputi V mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang teknologi.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Deputi V menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang teknologi;
- b. pendeteksian dan pengidentifikasian perkembangan intelijen bidang teknologi;
- c. pengkoordinasian kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang teknologi;
- d. pengkoordinasian pengamanan sistem komunikasi intelijen;
- e. laporan intelijen bidang teknologi; dan
- f. pengendalian kegiatan dan/atau operasi intelijen bidang teknologi.

Bagian Kesepuluh
Deputi Bidang Pengolahan dan Produksi

Pasal 25

- (1) Deputi Bidang Pengolahan dan Produksi yang selanjutnya disebut Deputi VI adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BIN di bidang pengolahan dan produksi intelijen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Deputi VI dipimpin oleh Deputi.

Pasal 26

Deputi VI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengolahan dan produksi intelijen.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Deputi VI menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan pengolahan dan produksi intelijen;
- b. penyeleksian, penginterpretasian dan pengintegrasian semua informasi yang diperoleh;
- c. pendistribusian produk intelijen sesuai kebutuhan dan petunjuk Kepala BIN; dan
- d. pertukaran informasi dengan lembaga intelijen di dalam dan di luar negeri.

Bagian Kesebelas
Inspektorat Utama

Pasal 28

- (1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan di lingkungan BIN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Pasal 29

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BIN.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BIN; dan
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Bagian Keduabelas
Staf Ahli

Pasal 31

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya.

Pasal 32

Staf Ahli terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Ideologi;
- b. Staf Ahli Bidang Politik;
- c. Staf Ahli Bidang Hukum;
- d. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya; dan
- e. Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 33

- (1) Staf Ahli Bidang Ideologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah ideologi.
- (2) Staf Ahli Bidang Politik mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah politik.
- (3) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah hukum.
- (4) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah sosial budaya.
- (5) Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala BIN mengenai masalah pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketigabelas Pusat

Pasal 34

- (1) Di lingkungan BIN dapat dibentuk Pusat-Pusat sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi BIN.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN melalui Sekretaris Utama.
- (3) Pusat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.

Pasal 35

Pembentukan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan oleh Kepala BIN setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Keempatbelas Unit Intelijen Wilayah

Pasal 36

- (1) Di lingkungan BIN dapat dibentuk Unit Intelijen Wilayah.
- (2) Unit Intelijen Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit Intelijen Wilayah.
- (3) Unit Intelijen Wilayah terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 37

Pembentukan Unit Intelijen Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan oleh Kepala BIN setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Kelimabelas Lain-lain

Pasal 38

- (1) Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 5 (lima) Biro, masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian. Khusus Bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan terdiri dari sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
- (2) Deputi terdiri dari paling banyak 5 (lima) Direktorat, masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subdirektorat.
- (3) Inspektorat Utama terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Inspektorat dan 1 (satu) Bagian Tata Usaha, masing-masing Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Bagian Tata Usaha terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 39

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BIN, Kepala BIN dapat membentuk Satuan Tugas sesuai kebutuhan.

Pasal 40

Di lingkungan BIN ditetapkan Jabatan Fungsional Agen dan jabatan fungsional tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BIN wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi, serta instansi di luar BIN sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 42

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah proaktif yang diperlukan dalam rangka memberikan sanksi hukuman disiplin berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan BIN bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 44

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk pimpinan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 45

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 46

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit-unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dibantu oleh kepala-kepala unit organisasi bawahannya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas pengamanan personel, materiil, bahan keterangan dan kegiatan.

Pasal 49

Setiap Pejabat/Pegawai BIN wajib mengangkat Sumpah Intelijen pada saat diangkat menjadi Pejabat/Pegawai BIN.

BAB IV ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselon

Pasal 50

- (1) Wakil Kepala BIN, Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Inspektur, Direktur, Kepala Pusat dan Kepala Unit Intelijen Wilayah adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 51

Kepala BIN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 52

Kepala BIN diberikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya setingkat dengan Menteri.

Pasal 53

- (1) Wakil Kepala BIN, Sekretaris Utama, Inspektur Utama, Deputi dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BIN.
- (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BIN.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 54

Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BIN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BIN ditetapkan oleh Kepala BIN setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BIN, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 57

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Pos Wilayah BIN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, menjadi Unit Intelijen Wilayah BIN dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

- a. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 sepanjang mengatur mengenai ketentuan BIN;
- b. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005 sepanjang mengatur mengenai

ketentuan Unit Organisasi dan Tugas Eselon I BIN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO